

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 1 /PB/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk teknis penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur kembali petunjuk teknis penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1845);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1008);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

A

4. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
8. Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
12. DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi informasi mengenai rincian pengeluaran, rencana penarikan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa per provinsi/kabupaten/kota.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

A

ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
19. Desa adalah desa dan desa, adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. *Supplier* Pemda adalah informasi terkait dengan Pemerintah Daerah yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat informasi paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
21. *Supplier* Desa adalah informasi terkait dengan Pemerintah Desa yang berhak menerima pembayaran Dana Desa yang memuat informasi paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM BUN untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
26. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen DIPA, 'penyusunan anggaran, manajemen

kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.

27. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
28. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.
29. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada tingkat KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
30. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa seluruh UAKPA BUN yang berada langsung di bawahnya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur petunjuk teknis penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## BAB III

### PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi daerah kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
- (3) Penunjukan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*.
- (4) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi pelaksana

tugas Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 4

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan:
  - a. Pejabat Kepala Seksi Bank sebagai PPK BUN; dan
  - b. Pejabat Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Pejabat Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sebagai PPSPM BUN.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berwenang menunjuk satu atau lebih pegawai yang bertugas sebagai operator penyaluran dan/atau pelaporan Dana Desa.
- (3) PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta operator penyaluran dan/atau pelaporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pejabat pelaksana tugas Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal ditetapkan sebagai pelaksana tugas PPK BUN atau pelaksana tugas PPSPM BUN.
- (6) PPK BUN dan PPSPM BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat saling merangkap.
- (7) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
  - a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM BUN dan cap/stempel Satker;
  - b. PPSPM BUN disertai dengan spesimen tanda tangan PPK BUN; dan
  - c. PPK BUN.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan PPK BUN dan PPSPM BUN;
  - b. melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
  - c. melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Desa;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - e. menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

8

- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Tugas dan fungsi PPK BUN adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
  - b. membuat dan menandatangani SPP pemotongan Dana Desa dan SPP penyaluran Dana Desa;
  - c. melaksanakan tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berkaitan dengan penyaluran Dana Desa.
- (3) Tugas dan fungsi PPSPM BUN adalah sebagai berikut:
- a. menguji kebenaran SPP pemotongan Dana Desa dan SPP penyaluran Dana Desa beserta dokumen pendukung yang diterima dari PPK BUN;
  - b. membebankan pembayaran penyaluran Dana Desa pada akun yang telah disediakan;
  - c. menerbitkan SPM pemotongan Dana Desa dan SPM penyaluran Dana Desa;
  - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pembayaran penyaluran;
  - e. menyusun laporan keuangan UAKPA BUN;
  - f. melaksanakan tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berkaitan dengan penyaluran Dana Desa.

#### Pasal 6

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, PPK BUN, dan PPSPM BUN bertanggung jawab secara formal terhadap verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, pembuatan dan penandatanganan SPP dan SPM untuk keperluan penyaluran Dana Desa.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, PPK BUN, dan PPSPM BUN tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

R

BAB IV  
KOORDINATOR KPA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Direktur Pelaksanaan Anggaran ditetapkan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan:
  - a. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka:
    1. pelaksanaan penyaluran Dana Desa; dan
    2. pelaporan penyaluran Dana Desa;
  - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.
- (3) Tugas dan fungsi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyampaian data serta informasi terkait penyaluran Dana Desa antara PPA BUN Pengelolaan TKDD dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. mengkoordinasikan penyampaian dokumen terkait penyaluran Dana Desa antara PPA BUN Pengelolaan TKDD dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah teknis dalam rangka penyaluran Dana Desa antara PPA BUN Pengelolaan TKDD dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Tugas dan fungsi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
  - b. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
  - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
  - e. menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
  - f. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa secara bulanan, triwulanan dan sampai dengan akhir tahun, berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui *Cash Planning Information Network* (CPIN).
- (5) Tugas dan fungsi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- b. menyusun dan mengkoordinasikan penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD.

## BAB V

### DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa dialokasikan pada DIPA Petikan Satuan Kerja KPPN selaku Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa.
- (3) Data DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pagu alokasi penyaluran Dana Desa pada aplikasi SAKTI.

## BAB VI

### PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

#### Wilayah Kerja KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

#### Pasal 9

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran Dana Desa berdasarkan wilayah kerjanya yang meliputi kabupaten/kota penerima alokasi Dana Desa.
- (2) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Bagian Kedua

#### Rekening Kas Desa

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) RKD pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama entitas Pemerintah Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Data *Supplier*

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa menggunakan data *supplier* yang telah terekam di SPAN dan SAKTI.

- (2) Data *supplier* untuk keperluan penyaluran Dana Desa terdiri dari:
  - a. *Supplier* Pemda; dan
  - b. *Supplier* Desa.

Pasal 12

- (1) *Supplier* Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa surat pemberitahuan data *supplier* DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mencocokkan data *Supplier* Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data *Supplier* Pemda yang telah terekam pada aplikasi SAKTI.

Pasal 13

- (1) *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan hasil pendaftaran data RKD yang dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka pendaftaran data *Supplier* Desa oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melakukan inventarisasi dan validasi data RKD masing-masing Desa dan menyampaikan data RKD ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Data RKD yang disampaikan ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. Surat pengantar permohonan pembuatan data *Supplier* Desa;
  - b. *Fotocopy* rekening Koran atau buku tabungan RKD; dan
  - c. *Fotocopy* NPWP.
- (4) Data RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
  - a. Kode Desa;
  - b. Kode bank;
  - c. Nama bank tempat RKD dibuka;
  - d. Nama rekening;
  - e. Nomor rekening;
  - f. Nama desa;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah desa;
  - h. Alamat pemerintah desa;
  - i. Nama kabupaten/kota;
  - j. Nama provinsi; dan
  - k. Kode pos.
- (5) Surat pengantar permohonan pembuatan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian data RKD yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Data RKD yang disampaikan oleh Kepala Daerah tidak memenuhi ketentuan mengenai Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau informasi data RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengembalikan Data RKD.
- (8) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pendaftaran Data *Supplier* Desa berpedoman pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai pengelolaan data *supplier* dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Data *Supplier* Pemda

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Pemda kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan permohonan perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perubahan data *Supplier* Pemda di SPAN.
- (3) Dalam hal perubahan data *supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberitahukan perubahan data *Supplier* Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk melakukan pemutakhiran data *supplier* di aplikasi SAKTI.

#### Bagian Kelima

#### Perubahan Data *Supplier* Desa

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan perubahan data *supplier* kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen:
  - a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Desa;
  - b. informasi data RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dan
  - c. asli rekening koran atau *fotocopy* buku tabungan RKD.
- (3) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa melakukan validasi permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8

- (4) Dalam hal permohonan data *Supplier* Desa dapat disetujui, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa menyampaikan permohonan perubahan data *supplier* desa ke pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah melakukan penelitian terhadap usulan perubahan data *Supplier* Desa.
- (2) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah menyampaikan surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setelah berdasarkan penelitian bahwa usulan perubahan data *Supplier* Desa telah lengkap dan benar.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan :
  - a. Surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. Surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa yang ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Desa;
  - c. Asli rekening koran atau *fotocopy* buku tabungan RKD;
  - d. *Fotocopy* NPWP; dan
  - e. Informasi data RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat permintaan perubahan data *Supplier* Desa kepada KPPN selaku Kuasa BUN dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perubahan data *Supplier* Desa yang dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta KPPN selaku Kuasa BUN berpedoman pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai data *supplier* dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- (6) Berdasarkan hasil perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemutakhiran data *supplier* di aplikasi SAKTI.
- (7) Hasil perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ter-*update* secara otomatis pada aplikasi OMSPAN kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa merekam besaran alokasi Dana Desa setiap Desa pada aplikasi OMSPAN kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan bupati/wali kota yang mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

#### Pasal 18

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Tahapan, dokumen persyaratan penyaluran, besaran, dan batas waktu penyaluran Dana Desa untuk setiap tahap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa atas Desa yang layak salur kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan setiap minggu.
- (9) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Pejabat yang menandatangani dokumen penyaluran Dana Desa bertanggung jawab terhadap :
  - a. isi dari dokumen persyaratan penyaluran; dan
  - b. kesesuaian *hardcopy* dengan *softcopy* dokumen persyaratan penyaluran yang diunggah melalui aplikasi OMSPAN.

#### Pasal 19

Surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota.

4

Pasal 20

- (1) Bupati/wali kota dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekretaris daerah kabupaten/kota atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat desa atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan bupati/wali kota.
- (4) Surat keputusan bupati/wali kota disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa:
  - a. pada saat pengajuan pertama penyaluran Tahap I; dan
  - b. dalam hal terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk satu tahun anggaran.

Pasal 21

Bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa bertanggung jawab secara formal terhadap kebenaran dan kelengkapan dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) direkam dan diolah melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam rangka perekaman dan pengolahan dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk pejabat/pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi OMSPAN.
- (3) Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menatausahakan *hardcopy* dokumen persyaratan penyaluran.

Bagian Ketujuh

Rencana Penarikan Kebutuhan Dana

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode satu tahun anggaran yang dituangkan dalam DIPA, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menetapkan rencana penarikan kebutuhan dana.

- (2) Rencana penarikan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan aplikasi SAKTI.
- (3) Tata cara penetapan rencana penarikan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.

#### Bagian Kedelapan

##### Penyusunan Proyeksi Penyaluran

###### Pasal 24

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa dan menyampaikannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan:
  - a. Setiap awal tahun anggaran yang meliputi proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun; dan
  - b. Setiap saat sesuai permintaan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penyusunan dan penyampaian proyeksi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemutakhiran rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dan aplikasi OMSPAN.
- (3) Berdasarkan proyeksi penyaluran Dana Desa yang disampaikan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui *Cash Planning Information Network* (CPIN).

#### Bagian Kesembilan

##### Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D

###### Pasal 25

- (1) PPK BUN melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen;
  - b. kesesuaian dengan persyaratan penyaluran;
  - c. batas waktu penerimaan dokumen;
  - d. kesesuaian alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa; dan
  - e. porsi penyaluran Dana Desa pada setiap tahap penyaluran Dana Desa.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan, PPK BUN melakukan penolakan dokumen persyaratan penyaluran.



### Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, PPK BUN melakukan proses pengiriman data desa layak salur dari aplikasi OMSPAN ke aplikasi SAKTI.
- (2) Data desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data desa yang dinyatakan oleh pemerintah daerah sebagai desa yang layak salur.
- (3) Kebenaran atas desa yang dinyatakan layak salur merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah c.q. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Data desa layak salur pada aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pembuatan dan penerbitan SPP untuk penyaluran Dana Desa pada aplikasi SAKTI.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. SPP pemotongan Dana Desa; dan
  - b. SPP penyaluran Dana Desa.

### Pasal 27

- (1) SPP pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Menggunakan kode *Supplier* Pemda;
  - b. Kode jenis dokumen SPM 523;
  - c. Dibebankan pada 662111 (Dana Desa); dan
  - d. Potongan dengan kode akun 817717 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) Untuk Dana Desa).
- (2) Nilai potongan pada akun 817717 di SPP pemotongan dana desa harus sama dengan nilai belanja pada akun 662111.
- (3) Uraian pada SPP potongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah "Pemindahbukuan Dana Desa Kab./Kota..... Tahap ..... TA ..... untuk.....Desa"

### Pasal 28

- (1) SPP penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. Menggunakan kode *Supplier* Desa;
  - b. Kode jenis dokumen SPM 524;
  - c. Dibebankan pada akun 827717 (Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) Untuk Dana Desa).
- (2) Nilai SPP penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan nilai potongan pada SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Uraian pada SPP penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah "Penyaluran Dana Desa Kab./Kota..... Tahap ....TA..... untuk:.....Desa".

4

Pasal 29

- (1) PPK BUN menerbitkan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) pada tanggal dan waktu yang bersamaan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPK BUN kepada PPSPM BUN dalam waktu bersamaan dengan dilampiri dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PPK BUN berdasarkan masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPP pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan SPP penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPSPM BUN melakukan pengujian sebagai berikut:
  - a. ketersediaan pagu dana dalam DIPA Petikan;
  - b. pihak yang berhak menerima penyaluran;
  - c. kesesuaian alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
  - d. porsi penyaluran Dana Desa pada setiap penyaluran Dana Desa.
  - e. kesesuaian nilai SPP, dengan nilai penyaluran yang dimintakan;
  - f. kesesuaian pembebanan akun pada SPP;
  - g. kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran; dan
  - h. kesesuaian tanda tangan PPK BUN dengan spesimen yang diterima.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM BUN membuat dan menandatangani SPM yang terdiri dari:
  - a. SPM pemotongan Dana Desa; dan
  - b. SPM penyaluran Dana Desa.
- (3) Uraian pada SPM pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah "Pindahbukuan Dana Desa Kab./Kota..... Tahap ..... TA ..... untuk.....Desa".
- (4) Uraian pada SPM penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah "Penyaluran Dana Desa Kab./Kota.....Tahap ....TA..... untuk.....Desa".
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh PPSPM BUN dengan tanggal dan waktu bersamaan.
- (6) PPSPM BUN menyampaikan SPM pemotongan Dana Desa dan SPM Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku Kuasa BUN dalam waktu bersamaan.
- (7) PPSPM BUN mengembalikan SPP pemotongan Dana Desa dan SPM penyaluran Dana Desa kepada PPK BUN dalam hal salah satu atau seluruh SPP tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 31

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal nilai bersih total penyaluran Dana Desa kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

Pasal 32

- (1) KPPN selaku Kuasa BUN melakukan pengujian atas SPM.
- (2) KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan SP2D apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan.
- (3) Penerbitan SP2D atas SPM pemotongan Dana Desa dan SP2D atas penyaluran Dana Desa harus dilakukan dalam tanggal SP2D yang sama.
- (4) KPPN selaku Kuasa BUN mengembalikan SPM pemotongan Dana Desa dan SPM penyaluran Dana Desa kepada PPSPM BUN dalam hal salah satu atau seluruh SPM tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 33

- (1) KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan SP2D potongan Dana Desa dan penyaluran Dana Desa ke pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyampaian SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui pencatatan nomor SP2D pada aplikasi SAKTI.
- (3) Berdasarkan pencatatan nomor SP2D sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengunduh data SP2D pada aplikasi OMSPAN kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Bagian Kesepuluh

Penyelesaian Retur

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi retur SP2D penyaluran Dana Desa, KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan surat pemberitahuan mengenai retur SP2D kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pemberitahuan retur SP2D kepada pemerintah desa.
- (4) Berdasarkan perbaikan data dari pemerintah desa, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan KPPN selaku Kuasa BUN menyelesaikan retur SP2D berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian retur surat perintah pencairan dana.

## BAB VII

### PELAPORAN DAN AKUNTANSI

#### Pasal 36

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada PPA BUN melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari penatausahaan data dan/atau penyampaian laporan dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan penyaluran Dana Desa dan dilakukan dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.
- (5) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PPA BUN setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan aplikasi OMSPAN.
- (6) Dalam hal tanggal 10 dan tanggal 15 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) maupun rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lambat pada hari kerja berikutnya.

A



Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik dan Dana Desa, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
  - a. UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - b. UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa.
- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 38

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, yang terdiri atas:
  - a. Beban transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
  - b. Realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
  - c. Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
  - d. Utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam laporan keuangan, UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) melakukan kegiatan rekonsiliasi data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa setiap bulan dengan KPPN selaku Kuasa BUN.
- (3) Kegiatan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BUN dan kementerian negara/lembaga.
- (4) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SAKTI;
  - b. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana ilustrasi dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
  - c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
  - d. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) setiap periode semesteran dan tahunan dengan mengikuti jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

#### Pasal 39

- (1) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan menggunakan aplikasi SAKTI.
- (2) Dalam hal setelah proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat data selain data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, UAKKPA BUN melakukan konversi data ke dalam aplikasi SPAN.
- (3) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SPAN;
  - b. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana ilustrasi dalam



- Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- c. Dalam hal terdapat data selain data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disusun setelah UAKKPA BUN melakukan konversi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - d. Disampaikan kepada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap periode semesteran dan tahunan dengan mengikuti jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

#### Pasal 40

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan realisasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat daerah kabupaten/kota;
  - d. sisa Dana Desa di RKD; dan
  - e. pencapaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 41

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa apabila terjadi keterlambatan penetapan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 42

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta bupati/wali kota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkordinasi dengan bupati/wali kota dalam rangka percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 43

- (1) Pemantauan sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 44

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

#### Pasal 45

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi terhadap:

- a. Data jumlah Desa dan perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota; dan
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 46

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan untuk memastikan jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (3) Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada (2) disampaikan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Penyampaian perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri.

#### Pasal 47

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan.

#### Pasal 48

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara *on the desk* dengan memanfaatkan data yang tersedia melalui aplikasi OMSPAN.
- (2) Dalam hal diperlukan pendalaman dalam penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 49

Pejabat dan pegawai KPPN tidak diperkenankan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara *on the spot* ke Pemerintahan Desa dalam rangka penyaluran Dana Desa.

### Bagian Kedua

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

#### Pasal 50

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.

- (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan laporan yang disampaikan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) serta aplikasi yang mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Dana Desa oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan terhadap:
  - a. Penyaluran dana desa yang dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, antara lain meliputi:
    1. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan penyaluran;
    2. ketepatan waktu penyaluran Dana Desa;
    3. ketepatan jumlah penyaluran; dan
    4. kebenaran pembebanan penyaluran dana desa.
  - b. Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
  - c. Pelaporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah kabupaten/kota.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.
- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa dapat digunakan untuk:
  - a. penyusunan kajian mengenai sinkronisasi pelaksanaan anggaran pusat, daerah dan desa;
  - b. penyusunan kajian mengenai kondisi fiskal tingkat regional; dan
  - c. pembinaan atas pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Desa.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal diperlukan pendalaman untuk penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah desa untuk memperoleh data primer antara lain melalui:
  - a. Survei;
  - b. Wawancara;
  - c. *Focus Grup Discussion* (FGD);
  - d. Seminar;
  - e. *Workshop*; atau
  - f. Kegiatan lainnya untuk mendukung pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
- (2) Dalam hal diperlukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengikutisertakan pejabat/pegawai KPPN untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi Dana Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49.



### Bagian Ketiga

## Pemantauan Evaluasi Dana Desa Oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

### Pasal 52

- (1) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa berdasarkan data konsolidasi hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi Dana Desa dapat digunakan untuk:
  - a. penyusunan kajian mengenai sinkronisasi pelaksanaan anggaran pusat, daerah dan desa;
  - b. penyusunan kajian mengenai kondisi fiskal tingkat nasional; dan
  - c. pembinaan atas pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Desa.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

- (1) Pendaftaran *Supplier* Desa untuk penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2020 dilakukan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan data RKD kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Berdasarkan data RKD dari masing-masing KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan data RKD ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan untuk dilakukan pendaftaran *Supplier* Desa.

### Pasal 54

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati/wali kota paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati/wali kota menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020, kabupaten/kota prioritas menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting* kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Format dan waktu penyampaian laporan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (4) Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan program gizi spesifik dan sensitif untuk penanganan *stunting* yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan bersifat wajib untuk kabupaten/kota prioritas dan seluruh kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2021.

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku :

1. Ketentuan pejabat perbendaharaan, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pemantauan serta evaluasi, mengenai pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa yang dilakukan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.



Pasal 57

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- /PB/2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA  
DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PPK BUN, PPSPM BUN, DAN OPERATOR

---

KEPUTUSAN KEPALA KPPN XXX SELAKU  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN  
DAK FISIK DAN DANA DESA

NOMOR: KEP-.....

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEJABAT  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BENDAHARA UMUM NEGARA, OPERATOR  
PENYALURAN DAK FISIK , DAK NONFISIK (BOS) \*), DAN DANA DESA, DAN OPERATOR  
PELAPORAN DAK FISIK, DAK NONFISIK (BOS) \*), DAN DANA DESA

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN  
DAK FISIK DAN DANA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan anggaran dan kelancaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*) dan Dana Desa pada KPPN XXX selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen BUN, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUN, Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa, dan Operator Pelaporan DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen BUN, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar BUN, Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*) dan Dana Desa, dan Operator Pelaporan DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1068);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: ...../PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BENDAHARA UMUM NEGARA, OPERATOR PENYALURAN DAK FISIK, DAK NONFISIK (BOS) \*) DAN DANA DESA, DAN OPERATOR PELAPORAN DAK FISIK, DAK NONFISIK (BOS) \*), DAN DANA DESA

PERTAMA : Menunjuk Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen BUN, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar BUN, Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa, dan Operator Pelaporan DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa.

KEDUA : 1. Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2. Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa mempunyai tugas dan kewenangan Modul Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, dan Pencatatan Setoran pada aplikasi SAKTI.  
3. Operator Pelaporan DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) \*), dan Dana Desa mempunyai tugas dan kewenangan Modul Pelaporan (GL) pada aplikasi SAKTI.

KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi XXXX;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Kepala KPPN XXXX;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di XX  
pada tanggal xxxx Bulan... Tahun  
Kepala KPPN XXX  
Selaku  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran  
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

Nama



Lampiran  
Keputusan Kepala KPPN XXX Selaku  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana  
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa  
Nomor : KEP-.....  
Tanggal : .....

NO.	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	xxx/xxx	Kepala Seksi Bank	Pejabat Pembuat Komitmen BUN
2.	xxx/xxx	Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal	Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar BUN
3.	xxx/xxx	Pelaksana pada xxx	Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) *, dan Dana Desa
4.	xxx/xxx	Pelaksana pada xxx	Operator Pelaporan DAK Fisik, DAK Nonfisik (BOS) *, dan Dana Desa

Kepala KPPN XXX  
Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran  
DAK Fisik dan Dana Desa

NAMA

Catatan:

\*) Bagi KPPN yang menyalurkan DAK Nonfisik (BOS) mulai tahun 2020, judul keputusan adalah : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran Dak Fisik , **DAK Nonfisik (BOS)**, Dan Dana Desa, Dan Operator Pelaporan Dak Fisik, Dak Nonfisik (BOS), Dan Dana Desa

9

B. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT ...(1)

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA**

Nomor: .....(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(3) .....

Jabatan : .....(4) .....

Pemda : .....(5).....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap ....(6)..... *Batch* ke-...(7).... sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut:

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Desa sudah sesuai dengan data Rekening Kas Desa;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Desa telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal ..... 20.... (8)

.....(9).....

.....(10).....

4

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat pemda
(2)	Diisi nomor surat pernyataan
(3)	Diisi nama pejabat yang memberikan pernyataan
(4)	Diisi nama jabatan pejabat yang memberikan pernyataan
(5)	Diisi dengan nama Pemerintah Daerah
(6)	Diisi tahap penyaluran Dana Desa
(7)	Diisi urutan batch penyaluran berdasarkan daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa yang dicetak dari aplikasi OMSPAN.
(8)	Diisi Tempat, Tanggal, bulan, dan Tahun pembuatan surat pernyataan
(9)	Diisi tanda tangan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
(10)	Diisi dengan nama pejabat pembuat surat pernyataan

A

Contoh format Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa yang dihasilkan dari aplikasi OMSPAN

PENGAJUAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP ..... BATCH KE-.....

No.	ID REQ	Kode Desa	Nama Desa	Nama Kec.	Tahap	Batch	APBDesa	Status	Nama Rekening	Kode Bank	Nama Bank	No Rekening	Pagu Perkada	Persentase	Penyaluran
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99.999.999	...	9.999.999
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99.999.999	...	9.999.999
Total													99.999.999	...	9.999.999

.....  
.....

C. MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA

**SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA**

**A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD). Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Sistem aplikasi terintegrasi tersebut merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dimaksud, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran'(UAKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
2. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Sedangkan, UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**B. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan kejadian transaksi penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa, yang terdiri atas:

1. Beban Transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
2. Realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
3. Piutang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
4. Utang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

Selanjutnya, UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang disusun terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa disampaikan oleh UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa semester dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SAKTI;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
3. Laporan keuangan semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
4. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada laporan keuangan, sebelum penyampaian laporan keuangan secara periodik ke UAKKPA BUN, UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN di daerah. Rekonsiliasi data keuangan Transfer DAK Fisik dan Dana


Desa dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai rekonsiliasi.

UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan aplikasi SAKTI. Selanjutnya, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sebelum penyusunan Laporan Keuangan UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa, UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa melakukan konversi data dari aplikasi SAKTI atas data selain transaksi realisasi anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ke dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa, yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN) Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi SPAN;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO dan LPE;
3. Laporan keuangan semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan konversi data dalam hal terdapat data selain data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan
4. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Hubungan antara unit akuntansi transfer DAK Fisik dan Dana Desa dengan unit akuntansi lainnya dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan Dana Desa, serta hubungan dengan sistem aplikasi pendukung yang digunakan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

1. Laporan Keuangan (LK) Tingkat UAKPA (baik KPPN maupun unit di DJPK), Tingkat UAKKPA BUN, dan Tingkat UAPBUN terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. LK BUN Tingkat UAKPA BUN di KPPN selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dihasilkan dari aplikasi SAKTI berupa komponen: LRA; Neraca; LO; dan LPE.
3. LK BUN Tingkat UAKPA BUN di KPPN selaku Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan KPPN mitra kerja selaku Kuasa BUN di Daerah.
4. LK BUN Tingkat UAKKPA BUN di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan selaku Koordinator KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dihasilkan dari aplikasi SPAN berupa komponen: LRA, Neraca, LO dan LPE.
5. LK BUN Tingkat UAKKPA BUN di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan selaku Koordinator KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa disusun setelah dilakukan konversi data selain data realisasi anggaran dari aplikasi SAKTI ke aplikasi SPAN.
6. LK BUN Tingkat UAKPA BUN di Ditjen Perimbangan Keuangan dihasilkan dari aplikasi SPAN, berupa komponen: LRA, Neraca, LO dan LPE.
7. LK BUN Tingkat UAPBUN di Ditjen Perimbangan Keuangan dihasilkan dari aplikasi SPAN, berupa komponen: LRA, Neraca, LO dan LPE.

A

### **C. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA**

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan Transfer DAK Fisik dan Dana Desa adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara.

Kebijakan akuntansi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa merupakan transaksi penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa dan bagian dari kebijakan akuntansi transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dengan demikian akuntansi transfer DAK Fisik dan Dana Desa merupakan perlakuan transaksi penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini KPPN selaku KPA Penyaluran dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi atas transaksi penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka penyajian laporan keuangan antara lain dapat meliputi:

1. Perlakuan akuntansi atas transaksi beban transfer;
2. Perlakuan akuntansi atas transaksi belanja realisasi transfer;
3. Perlakuan akuntansi atas transaksi piutang transfer;
4. Perlakuan akuntansi atas transaksi utang transfer;
5. Perlakuan akuntansi atas penyesuaian utang dan/atau piutang transfer;
6. Perlakuan akuntansi atas transaksi transitoris dalam penyaluran transfer Dana Desa; dan
7. Jurnal transaksi penyaluran transfer.

### **D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BEBAN TRANSFER**

DIPA Petikan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menjadi catatan manajemen KPA BUN Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa sebagai dasar alokasi dana penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan menjadi dasar awal penyajian dan pengakuan beban dan kewajiban pemerintah pusat dalam pos-pos Laporan Keuangan.

Beban transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat:



1. pengajuan resume tagihan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penyaluran transfer yang telah terverifikasi dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
2. timbulnya kewajiban pemerintah yang ditetapkan dengan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.

Beban transfer DAK Fisik dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran yang telah terverifikasi dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Beban transfer ke daerah dan Dana Desa yang timbul akibat kewajiban kurang salur dan/atau kurang bayar, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan Dana Desa.

Beban transfer DAK Fisik dan Dana Desa disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sebagai beban transfer, dan dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) paling sedikit memuat informasi jenis transfer dan pemerintah daerah dan desa penerima.

#### **E. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI BELANJA REALISASI TRANSFER**

Realisasi anggaran penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui sebagai realisasi Transfer pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Realisasi Transfer diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN selaku kuasa BUN. Dalam hal transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa terdapat potongan pengembalian, realisasi Transfer diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk nilai nominal pembebanan belanja transfer yang tercantum dalam SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya.

Realisasi transfer atas penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan SPM/SP2D disajikan sebesar realisasi bruto dalam LRA sebagai pos Transfer. Dalam hal terdapat pengembalian realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan melalui setoran ke kas negara dan/atau potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, disajikan sebagai pengurang nilai realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada pos Transfer di LRA serta pengurang beban transfer di LO.

Sedangkan, dalam hal pengembalian transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan melalui setoran ke kas negara dan/atau potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa melewati tahun anggaran berjalan,

disajikan sebagai penerimaan kembali transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA serta pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

Dalam hal penerimaan kembali transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dimaksudkan untuk penyelesaian atas pengakuan Piutang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca, tidak ada penyajian penerimaan kembali transfer ke daerah dan Dana Desa pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO dan hanya disajikan pada pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA.

Realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa disajikan di LRA dalam pos transfer, dan dijelaskan secara memadai dalam CaLK paling sedikit memuat informasi jenis transfer dan pemerintah daerah dan desa penerima.

#### **F. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PIUTANG TRANSFER**

Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat melebihi jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah dan desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.

Dalam hal piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penambahan nilai piutangnya yang disajikan di Neraca dan pengurangan nilai beban transfer yang disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berjalan. Selanjutnya, dalam hal piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa ditetapkan pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penambahan nilai piutangnya yang disajikan di Neraca dan pengurangan nilai beban transfer yang disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berikutnya.

Nilai piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar pada Neraca. Nilai piutang bukan pajak atas transfer DAK Fisik dan Dana Desa tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh Pemerintah Pusat yang telah melalui

proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.

Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar piutang berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah yang mengalami lebih bayar transfer dalam lampiran laporan keuangan yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

Pelunasan piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat telah diperhitungkan dengan realisasi penyaluran dana transfer tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya atau pengembalian dana transfer yang telah diterima rekening kas negara. Pelunasan piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa melalui perhitungan realisasi penyaluran dana transfer tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan potongan SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN. Sedangkan, pelunasan Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa melalui pengembalian dana transfer secara kas diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan surat setoran ke rekening kas negara atau dokumen yang dipersamakan.

Dalam hal pelunasan piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang penetapannya pada tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi transfer Desa tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penyesuaian dengan mengurangi nilai piutang di Neraca dan dengan menambah nilai beban transfer di LO pada laporan keuangan tahun berjalan. Sedangkan, dalam hal pelunasan piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan di tahun berikutnya, baik yang penetapan piutangnya pada tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan maupun setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan, dilakukan pencatatan penyesuaian dengan mengurangi nilai penerimaan kembali transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos pendapatan non operasional di LO pada laporan keuangan tahun pelunasan.

#### **G. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI UTANG TRANSFER**

Utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa timbul pada saat dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kurang jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah dan/atau desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai utang transfer ke daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan Dana Desa. Utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat diterbitkannya dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar yang diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa. Utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.

Dalam hal utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa ditetapkan pada tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi transfer tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penambahan nilai utangnya yang disajikan di Neraca dan penambahan nilai beban transfer yang disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berjalan. Sedangkan dalam hal utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa ditetapkan pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan tahun berjalan diterbitkan atas transaksi transfer tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan penambahan nilai utangnya yang disajikan di Neraca dan penambahan nilai beban transfer yang disajikan di LO untuk periode laporan keuangan tahun berikutnya.

Nilai utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa disajikan sebagai utang transfer pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Selanjutnya, utang transfer ke daerah dan Dana Desa diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar utang berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima transfer dalam lampiran laporan keuangan yang menjadi lampiran pendukung CaLK.

Pelunasan utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat realisasi transfer yang membebani rekening kas umum negara. Pelunasan tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Terhadap SP2D pelunasan utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa tersebut dilakukan pencatatan penyesuaian dengan mengurangi nilai utangnya di Neraca dan dengan mengurangi beban transfer di LO pada laporan keuangan tahun pelunasan.

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran dan tahunan, hasil identifikasi terhadap saldo nilai utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke pos Kewajiban Jangka Panjang. Demikian halnya sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke pos Kewajiban Jangka Pendek.

## **H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYESUAIAN UTANG DAN/ATAU PIUTANG TRANSFER**

Penyesuaian atas utang dan/atau piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa dapat terjadi salah satunya adalah adanya kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah yang mengalami lebih/kurang salur tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu. Dalam hal terjadi koreksi atas utang dan/atau piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami kurang/lebih salur.

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran berjalan dilakukan penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa di Neraca dan beban transfer di LO. Dalam hal koreksi atas kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran yang lalu dilakukan penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa di Neraca dan ekuitas di LPE.

Dalam hal koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah kurang salur tahun anggaran berjalan dilakukan penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa di Neraca dan beban transfer di LO. Sedangkan untuk koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai utang dilakukan penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa di Neraca dan ekuitas di LPE.

## **I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI TRANSITORIS DALAM PENYALURAN TRANSFER DANA DESA**

Transaksi transitoris merupakan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi realisasi pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan Dana Desa dan/atau pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penyaluran transfer Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa membantu untuk melakukan pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Dana Desa ke Rekening Kas Desa melalui mekanisme transaksi transitoris, yaitu menggunakan transaksi penerimaan transitoris untuk mencatat kebijakan transaksi potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa, dan menggunakan transaksi pengeluaran transitoris untuk



menyalurkan Dana Desa ke rekening kas desa sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris Dana Desa.

Di sisi lain, transaksi realisasi anggaran yang membebani pagu anggaran transfer Dana Desa sesuai dengan SPM/SP2D sesuai dengan perlakuan akuntansi transaksi beban transfer sebagaimana huruf D dan transaksi belanja realisasi transfer sebagaimana huruf E, dan tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian secara bruto realisasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan.

### **1. Perlakuan Akuntansi Transaksi Penerimaan Transitoris dalam Penyaluran Transfer Dana Desa**

Penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat tanggal SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan diukur secara bruto sesuai nilai potongan dengan akun transaksi penerimaan non anggaran (akun 817717: Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan untuk Dana Desa).

Nilai penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan kode segmen Satker KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tetapi disajikan di laporan keuangan tingkat Kuasa BUN di komponen laporan keuangan berupa LAK sebagai penerimaan transitoris.

Dalam hal untuk penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan/atau tahunan terdapat penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang belum terselesaikan penyalurannya ke rekening kas desa, maka secara sistematis aplikasi terintegrasi UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa menyajikan Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) di Neraca pada pos kewajiban jangka pendek. Atas hal ini, UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa menjelaskan secara memadai di CaLK pos Neraca atas Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) dengan mengidentifikasi dokumen SPM/SP2D dan pengungkapan penting lainnya.

### **2. Perlakuan Akuntansi Transaksi Pengeluaran Transitoris dalam Penyaluran Transfer Dana Desa**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, terhadap transaksi penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik

dan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan dana penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa ke rekening kas desa dengan menggunakan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris pada tahun anggaran berjalan yang sama.

Nilai pengeluaran transitoris sesuai SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa dengan kode segmen Satker KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tetapi disajikan di laporan keuangan tingkat Kuasa BUN di komponen laporan keuangan berupa LAK sebagai pengeluaran transitoris.

Secara sistematis aplikasi terintegrasi, SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa merupakan penyelesaian dari penyajian nilai Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) yang terbentuk dari pencatatan transaksi penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran berjalan.

## J. JURNAL TRANSAKSI PENYALURAN TRANSFER

### 1. Jurnal Anggaran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

Pencatatan alokasi anggaran transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa berdasarkan DIPA Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan jurnal *single entry* karena DIPA disusun berdasarkan basis kas, sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket	Akun	Uraian Akun	Ket
Kr	631xxx	Allotmen DAK Fisik	LRA			
Kr	662111	Allotmen Dana Desa	LRA			

### 2. Jurnal Realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

a. Pada saat dibuat resume tagihan atas pengakuan beban transfer yang ditandai dengan terbitnya dokumen SPP/SPM Transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa oleh KPA Penyaluran, sistem aplikasi SAKTI secara otomatis dilakukan pencatatan jurnal resume tagihan yang diposting hanya ke dalam buku besar akrual dan berpengaruh pada penyajian beban transfer di Laporan Operasional sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket	Akun	Uraian Akun	Ket
Db	631xxx	Beban DAK Fisik	LO			
Kr	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	NRC			
Db	662111	Beban Dana Desa	LO			
Kr	215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	NRC			

h

- b. UAKPA mencatat realisasi transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN. Jurnal untuk mencatat transaksi realisasi transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa berdasarkan dokumen sumber SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	NRC	Db	631xxx	DAK Fisik	LRA
Db	215111	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	NRC	Db	662111	Dana Desa	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

### 3. Jurnal Pengembalian Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

- a. Pengembalian transfer tahun anggaran berjalan

Pengembalian realisasi transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa pada tahun anggaran berjalan merupakan pengurangan beban dan realisasi transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa tahun berjalan tersebut melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	
Db	631xxx	Beban DAK Fisik	LO	Db	631xxx	DAK Fisik	LRA
Kr	662111	Beban Dana Desa	LO	Kr	662111	Dana Desa	LRA

- b. Pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu

Pengembalian realisasi transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa tahun anggaran yang lalu merupakan pengembalian dana transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa atas realisasi penyaluran transfer tahun anggaran yang lalu yang dilakukan pengembaliannya pada tahun berikutnya melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara. Atas transaksi pengembalian ini dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA, dan secara bersamaan dilakukan pencatatan yang sama di LO sebagai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos kegiatan non-operasional lainnya.

Selanjutnya, dalam hal penerimaan kembali transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa tahun anggaran yang lalu dimaksudkan untuk penyelesaian atas pengakuan Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca, tidak ada penyajian penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana

Desa pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO yaitu dengan melakukan penyesuaian penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada piutang transfer.

Jurnal yang terbentuk otomatis atas pencatatan penerimaan kembali transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu terposting untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	
Kr	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	LO	Kr	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	LRA

- c. Selanjutnya atas potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara pengembalian transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa dilakukan penyesuaian secara manual dengan menggunakan jurnal akrual pada buku besar akrual untuk mencatat penyelesaian piutang transfer di Neraca dan penyesuaian penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di LO:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	LO				
Kr	115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	NRC				

#### 4. Jurnal Penyesuaian Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

- a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan penetapan piutang lebih salur yang ditetapkan sebelum laporan keuangan tahunan diterbitkan dan setelah laporan keuangan

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	NRC				
Kr	631xxx	Beban DAK Fisik	LO				
Kr	662111	Beban Dana Desa	LO				

Catatan\*: jurnal dilakukan berdampak sesuai dengan periode laporan keuangan yang disusun.

- b. Jurnal penyesuaian pelunasan piutang untuk buku besar akrual:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	631xxx	Beban DAK Fisik	LO				
Db	662111	Beban Dana Desa	LO				

*J*

Kr	115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	NRC				
----	--------	--	-----	--	--	--	--

c. Jurnal penyesuaian pelunasan piutang untuk buku besar akrual:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	LO				
Kr	115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	NRC				

d. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas pengakuan penetapan utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan penetapan kurang salur transfer:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	631xxx	Beban DAK Fisik	LO				
Kr	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	NRC				
Db	662111	Beban Dana Desa	LO				
Kr	215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	NRC				

e. Jurnal penyesuaian pelunasan utang untuk buku besar akrual:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	NRC				
Kr	631xxx	Beban DAK Fisik	LO				
Db	215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	NRC				
Kr	662111	Beban Dana Desa	LO				

f. Hasil identifikasi terhadap saldo nilai utang transfer DAK Fisik dan/atau Dana Desa dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke pos Kewajiban Jangka Panjang dan diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	NRC				
Kr	225111	Utang transfer dana perimbangan jangka panjang	NRC				

*Handwritten mark*

Db	215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar				
Kr	225112	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang				

g. Sebaliknya apabila hasil identifikasi terhadap saldo nilai utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa Jangka Panjang terdapat rencana penyelesaian utangnya kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca ke pos Kewajiban Jangka Pendek dan diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket	Akun	Uraian Akun	Ket
Db	225111	Utang transfer dana perimbangan jangka panjang	NRC			
Kr	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	NRC			

## 5. Jurnal Transaksi Transitoris dalam Penyaluran Transfer Dana Desa

a. Transaksi penerimaan transitoris potongan SPM/SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

(1) Jurnal pada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas resume tagihan dokumen SPP/SPM Transfer DAK Fisik dan Dana Desa untuk bagian potongan akun penerimaan transitoris yang diproses dengan menggunakan aplikasi SAKTI:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111519	Kas dalam Transito Lainnya**	NRC			
Kr	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	-			
Db	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	-			
Kr	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya**	NRC			

Keterangan:

\* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

\*\* akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

(2) Jurnal pada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas transaksi penerimaan transitoris sesuai dengan potongan SPM/SP2D Tranfer DAK Fisik dan Dana Desa yang diproses dengan menggunakan aplikasi SAKTI:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas			
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya**	NRC				
Kr	111519	Kas dalam Transito Lainnya**	NRC				
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	-
Kr	211166	Utang perwalian/perhitungan pihak ketiga (PFK) dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa (kewajiban)	NRC	Kr	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	-

Keterangan:

- \* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan
- \*\* akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

(3) Jurnal pada Kuasa BUN atas transaksi penerimaan transitoris sesuai dengan potongan SPM/SP2D Tranfer DAK Fisik dan Dana Desa yang diproses dengan menggunakan aplikasi SPAN:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas			
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	111XXX	Kas	NRC	Db	111XXX	Kas	LAK
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	-
				Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	-
				Kr	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	LAK

b. Transaksi pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa

(1) Jurnal pada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas resume tagihan dokumen SPP/SPM pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa yang diproses menggunakan aplikasi SAKTI:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas			
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*					
Kr	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (kewajiban)**	NRC				
Db	115661	Piutang dari penerimaan transito (aset)**	NRC				
Kr	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	-				

A

Keterangan:

\* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

\*\* akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

(2) Jurnal pada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas transaksi pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa yang diproses menggunakan aplikasi SAKTI:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (kewajiban)**	NRC				
Kr	115661	Piutang dari penerimaan transito (aset)**	NRC				
Db	211166	Utang perwalian/perhitungan pihak ketiga (PFK) dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa (kewajiban)	NRC	Db	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	-
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	-

Keterangan:

\* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

\*\* akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

(3) Jurnal pada Kuasa BUN atas transaksi pengeluaran transitoris pengeluaran Dana Desa ke rekening kas desa sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa yang diproses menggunakan aplikasi SPAN:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	-
Kr	111XXX	Kas	NRC	Kr	111XXX	Kas	LAK
				Db	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	LAK
				Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	-

**6. Jurnal Penutup**

Jurnal penutup transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan dilakukan secara otomatis aplikasi SAKTI.

a. Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Pendapatan-LO ke Surplus/Defisit-LO

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	LO				
Kr	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				

b. Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO:

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				
Kr	631xxx	Beban DAK Fisik	LO				
Kr	662111	Beban Dana Desa	LO				

c. Jurnal Penutup Surplus LO

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				
Kr	391111	Ekuitas	LPE				

d. Jurnal Penutup Defisit LO

	Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian Akun	Ket		Akun	Uraian Akun	Ket
Db	391111	Ekuitas	LPE				
Kr	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				

**K. ILUSTRASI PENCATATAN AKUNTANSI TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA**

1. ILUSTRASI 1: TRANSAKSI REALISASI TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA KPPN ABC selaku Satker BA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa mempunyai Neraca awal dan LPE awal sebagai berikut:

NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC  
per 01 Januari 20X1

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	200
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	100
<i>Ekuitas</i>	100
Total Kewajiban dan Ekuitas	200

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Pada awal bulan Januari tahun 20X1 KPPN ABC mendapatkan pagu anggaran Bagian Anggaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

1. Pagu anggaran DAK Fisik Rp 6.000,-
  2. Pagu Anggaran Dana Desa Rp 4.000,-
- Total Pagu Anggaran Rp10.000,-

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 20X1 dilakukan pembayaran Transfer DAK Fisik sebesar Rp1.500,- dan Transfer Dana Desa sebesar Rp2.000,- dengan diterbitkan resume tagihan berupa SPP/SPM secara keseluruhan sebesar Rp3.500 dan diikuti dengan terbitnya SP2D oleh KPPN selaku kuasa BUN.

Atas transaksi realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAK Fisik dan Dana Desa:

Buku Besar Akruwal				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
631xxx	Beban DAK Fisik	1.500	LO	-	-	-	-
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		3.500	Nrc	-	-	-
662111	Beban Dana Desa	2.000	LO				
215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar		2.000	Nrc	-	-	-

b. Jurnal realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sesuai SP2D Transfer DAK Fisik dan Dana Desa

Buku Besar Akruwal				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	1.500	Nrc	631xxx	DAK Fisik	1.500	LRA
215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	2.000	Nrc	662111	Dana Desa	2.000	LRA
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.500	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	3.500	-

c. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
TRANSFER	10.000	*3.500	0	3.500	(6.500)

Catatan: \*Realisasi Transfer yang telah dibayarkan sebesar Rp3.500 (DAK Fisik Rp1.500 + Dana Desa Rp2.000).

d. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

4

LAPORAN OPERASIONAL  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Transfer	*3.500
Jumlah Beban Operasional	3.500
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(3.500)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(3.500)</b>

Catatan: \*Realisasi Transfer yang telah dibayarkan sebesar Rp3.500 (DAK Fisik Rp1.500 + Dana Desa Rp2.000).

- e. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>100</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(3.500)</b>
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)</b>	<b>*3.500</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>100</b>

Catatan: \*Realisasi Transfer yang telah dibayarkan sebesar Rp3.500 (DAK Fisik Rp1.500 + Dana Desa Rp2.000).

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Aset</b>	<b>200</b>
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Kewajiban</b>	<b>100</b>
<i>Ekuitas</i>	<b>100</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>200</b>

Catatan: Tidak ada perubahan nilai yang tersaji di Neraca atas realisasi Transfer yang telah dibayarkan sebesar Rp3.500 (DAK Fisik Rp1.500 + Dana Desa Rp2.000).

2. ILUSTRASI 2: TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG, DAN PENYELESAIAN PIUTANG LEBIH SALUR TRANSFER DAK FISIK

- a. Pada 1 April 20X1 diketahui lebih salur DAK Fisik sesuai dengan penetapan dalam peraturan menteri keuangan mengenai lebih salur transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 20X1 sebesar Rp.200. Jurnal akrual untuk buku besar akrual pada laporan keuangan 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			
115239	Piutang Transfer		200			Nrc				
631xxx	Beban DAK Fisik			200		LO				

- b. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi pengakuan piutang transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
TRANSFER	10.000	3.500		3.500	(6.500)

Catatan: tidak terdapat pencatatan di LRA karena pengakuan piutang lebih salur transfer bukan realisasi secara kas.

- c. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi pengakuan Piutang Transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	*3.300
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	3.300
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(3.300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.300)

Catatan: \*Realisasi transfer sebelumnya Rp3.500 dikurangi penyesuaian beban transfer atas pengakuan piutang transfer lebih salur sebesar Rp200 = Rp3.300.

*R*

- d. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi pengakuan piutang transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	3.500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	200
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>300</b>

- e. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan piutang Transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

**NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
per 30 Juni 20X1**

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	*400
Piutang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Aset</b>	<b>400</b>
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Kewajiban</b>	<b>100</b>
<i>Ekuitas</i>	<b>300</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>400</b>

Catatan: \*Saldo Piutang transfer sebelumnya Rp200 ditambah Pengakuan piutang transfer DAK Fisik sebesar Rp200 = Rp400.

- f. Pada 1 Oktober 20X1 dilakukan penyelesaian piutang lebih salur transfer DAK Fisik oleh pemerintah daerah melalui setoran ke rekening kas negara sebesar Rp125 dan sisanya pada 5 Januari 20X2. Jurnal akrual dan jurnal kas untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

- 1) Jurnal untuk realisasi atas setoran ke rekening kas negara pada 1 Oktober 20X1 sebesar Rp125 pada laporan keuangan 20X1:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	125	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	125	-
631xxx	Beban DAK Fisik		LO	631xxx	DAK Fisik	125	LRA

- 2) Jurnal untuk realisasi atas setoran ke rekening kas negara pada 5 Januari 20X2 sebesar Rp75 pada laporan keuangan 20X2:

*Jr*

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas				
		Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
313121	Diterima dari Entitas Lain	75		LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	75	-
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu		75	LO	425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu		75 LRA

3) Jurnal penyesuaian untuk piutang atas lebih salur DAK Fisik pada laporan keuangan 20X1:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas				
		Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
631xxx	Beban DAK Fisik	125		LPE				
115239	Piutang Transfer		125	LO				

4) Jurnal penyesuaian untuk piutang atas lebih salur DAK Fisik pada laporan keuangan 20X2:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas				
		Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	75		LPE				
115239	Piutang Transfer		75	LO				

g. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi pengakuan dan penyelesaian piutang transfer DAK Fisik pada periode semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
TRANSFER	10.000	3.500	*125	3.375	(6.625)

Catatan: \*Pengembalian realisasi Transfer DAK Fisik tahun anggaran berjalan Rp125

h. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi pengakuan dan penyelesaian piutang transfer DAK Fisik periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

f

LAPORAN OPERASIONAL  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	*3.300
Jumlah Beban Operasional	3.300
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(3.300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.300)

Catatan: \*Realisasi Transfer DAK Fisik Rp3.500 – Penyesuaian Beban atas Pengakuan Piutang Rp200 + penerimaan pengembalian transfer TAB Rp125 – penyesuaian bebannya Rp125 = Rp3.100.

- i. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi pengakuan dan penyelesaian piutang transfer DAK Fisik periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*3.375
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	75
EKUITAS AKHIR	175

Catatan: DKEL Rp3500 – DDEL Rp125 = Rp3.375.

- j. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan dan penyelesaian piutang Transfer DAK Fisik periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	*275
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	275
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	100
<i>Ekuitas</i>	
Total Kewajiban dan Ekuitas	275

Catatan: \*Saldo awal piutang Transfer DAK Fisik Rp200 + pengakuan piutang Transfer DAK Fisik Rp200 – pelunasan pengembalian DAK Fisik tahun anggaran berjalan Rp125 = Rp275.

- k. Laporan Keuangan berupa LRA pada periode semester I tahun 20X2 atas transaksi penyelesaian piutang transfer DAK Fisik yang pengakuan piutangnya pada tahun anggaran yang lalu, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*75		75	
TRANSFER	-	-	-	-	-

Catatan: \*realisasi pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu Rp75

- l. Laporan Keuangan berupa LO pada periode semester I tahun 20X2 atas transaksi penyelesaian piutang transfer DAK Fisik yang pengakuan piutangnya pada tahun anggaran yang lalu, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	
Jumlah Beban Operasional	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	

Catatan: \*realisasi pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu Rp75 dikurangi penyesuaian pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu sebagai pelunasan piutang transfer Rp75 = Rp0.

- m. Laporan Keuangan berupa LPE pada periode semester I tahun 20X2 atas transaksi penyelesaian piutang transfer DAK Fisik yang pengakuan piutangnya pada tahun anggaran yang lalu, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN ABC

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	175
SURPLUS/DEFISIT - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*75
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(75)
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: \*Diterima dari entitas lain atas penerimaan pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu sebagai pelunasan piutang Rp75.

- n. Laporan Keuangan berupa Neraca pada periode semester I tahun 20X2 atas transaksi penyelesaian piutang transfer DAK Fisik yang pengakuan piutangnya pada tahun anggaran yang lalu, sebagai berikut:

NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
per 30 Juni 20X2

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	*200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	200
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	100
<i>Ekuitas</i>	100
Total Kewajiban dan Ekuitas	200

Catatan: \*Pengurangan piutang transfer awal Rp275 atas penerimaan pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu sebagai pelunasan piutang transfer Rp75 = Rp200.

3. ILUSTRASI 3: TRANSAKSI PENGAKUAN UTANG, DAN PENYELESAIAN UTANG KURANG SALUR TRANSFER DAK FISIK

- a. Pada 30 April 20X1 diketahui kurang salur transfer DAK Fisik sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai kurang salur transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp50. Jurnal akrual untuk buku besar akrual pada laporan keuangan 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual	Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas	Db	Kr	Ket
631xxx	Beban DAK Fisik	50	LO				
2151xx	Utang Transfer		50	Nrc			

- b. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi pengakuan utang transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
TRANSFER	10.000	3.500	125	3.375	(6.625)

Catatan: tidak ada perubahan nilai LRA atas transaksi akrual pengakuan utang transfer DAK Fisik.

- c. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi pengakuan utang transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	*3.350
Jumlah Beban Operasional	3.350
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(3.350)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.350)

Catatan: \*Realisasi Transfer DAK Fisik Rp3.500 – Penyesuaian Beban atas Pengakuan Piutang Rp200 + penerimaan pengembalian transfer TAB Rp125 – penyesuaian bebannya Rp125 + Beban transfer atas pengakuan Utang transfer DAK Fisik Rp50 = Rp3.350.

- d. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi pengakuan utang transfer DAK Fisik pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.350)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	3.375
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	25
EKUITAS AKHIR	125

- e. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan utang transfer ke Daerah dan Dana Desa pada semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

*J*

NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
per 30 Juni 20X1

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	275
Piutang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Aset</b>	<b>275</b>
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	*150
Utang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Kewajiban</b>	<b>150</b>
<i>Ekuitas</i>	
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>275</b>

Catatan: \*penambahan pengakuan utang awal Rp100 atas penambahan akrual beban transfer Rp50.

f. Pada 31 Oktober 20X1 dilakukan penyelesaian utang kurang salur transfer DAK Fisik sesuai dengan SPM/SP2D sebesar Rp35 dan sisanya pada 25 Januari 20X2. Jurnal akrual dan jurnal kas untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

1) Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM kurang salur DAK Fisik 20X1 sebesar Rp35 di tahun berjalan 20X1:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				
631xxx	Beban DAK Fisik		35			LO	-	-		-	-
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar			35		Nrc	-	-		-	-

2) Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D kurang salur DAK Fisik 20X1 sebesar Rp35 di tahun berjalan 20X1:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	35				Nrc	63xxxx	DAK Fisik	35		LRA
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		35			LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		35	-

3) Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian utang kurang salur DAK Fisik 20X1 sebesar Rp35 di tahun berjalan 20X1:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	35				Nrc					
631xxx	Beban DAK Fisik			35		Nrc					

4) Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM kurang salur DAK Fisik 20X1 sebesar Rp15 di tahun berjalan 20X2:

A

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas				
		Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
631xxx	Beban DAK Fisik	15		LO	-	-	-	-
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		15	Nrc	-	-	-	-

5) Jurnal realisasi sesuai SPM/SP2D kurang salur DAK Fisik 20X1 sebesar Rp15 di tahun berjalan 20X2:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas				
		Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	15		Nrc	63xxxx	DAK Fisik	15	LRA
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		15	LPE	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	15	-

6) Jurnal penyesuaian untuk penyelesaian utang kurang salur DAK Fisik 20X1 sebesar Rp15 di tahun berjalan 20X2:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas				
		Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	15		Nrc				
631xxx	Beban DAK Fisik		15	Nrc				

g. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi penyelesaian utang transfer DAK Fisik pada periode semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
TRANSFER	10.000	*3.535	125	3.410	(6.590)

Catatan: \*Awal Rp3.500 + Realisasi Transfer DAK Fisik untuk pelunasan utang Rp35 = Rp3.535.

h. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi pengakuan utang transfer DAK Fisik periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	*3.350
Jumlah Beban Operasional	3.350
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(3.350)

*A*

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(3.350)

Catatan: \*Realisasi Transfer DAK Fisik Rp3.500 – Penyesuaian Beban atas Pengakuan Piutang Rp200 + penerimaan pengembalian transfer TAB Rp125 – penyesuaian bebannya Rp125 + Beban transfer atas pengakuan Utang transfer DAK Fisik Rp50 – pelunasan utang transfer DAK Fisik Rp35 + penyesuaian bebannya Rp35 = Rp3.350.

- i. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi pengakuan utang transfer DAK Fisik periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(3.350)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	3.410
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	60
EKUITAS AKHIR	160

Catatan: DKEL Rp3500 – DDEL Rp125 + DKEL pelunasan utang Rp35 = Rp3.410.

- j. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pengakuan utang transfer DAK Fisik periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ**

per 31 Desember 20X1

	Rp
<b>Aset</b>	
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	275
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	275
<b>Kewajiban</b>	
Utang Transfer	*115
Utang Transfer Diestimasi	
Total Kewajiban	115
<b>Ekuitas</b>	160
Total Kewajiban dan Ekuitas	275

Catatan: \*Saldo awal Rp100 + pengakuan utang transfer Rp50 – pelunasan Utang Transfer DAK Fisik Rp35 = Rp115.

**4. ILUSTRASI 4: KOREKSI NILAI PIUTANG DAN/ATAU UTANG TRANSFER DAK FISIK**

- a. Pada 8 Desember 20X1 diketahui terdapat kesalahan perhitungan atas penetapan piutang per 31 Desember 20X0 sesuai dengan PMK mengenai alokasi lebih bayar transfer tahun 20X0 sebesar Rp200, yang seharusnya

hanya sebesar Rp175 dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Atas kesalahan perhitungan ini, harus dilakukan koreksi nilai piutang yang telah diakui sebelumnya. Jurnal akrual untuk buku besar akrual yang digunakan untuk koreksi piutang transfer sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
391119	Koreksi	25	LO				
115239	Piutang Transfer			25	Nrc		

b. Komponen laporan keuangan tahun 20X1 yang terdampak penyajian atas pencatatan jurnal koreksi piutang lebih salur transfer Rp25 adalah LPE dan Neraca.

1) Laporan Keuangan berupa LPE atas koreksi piutang transfer DAK Fisik Rp25 periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(3.350)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Lain-lain	*(25)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	3.410
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	35
EKUITAS AKHIR	135

Catatan: Jurnal koreksi penurunan nilai piutang lebih salur transfer 20X0 Rp25

2) Laporan Keuangan berupa Neraca atas koreksi piutang transfer DAK Fisik Rp25 periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
per 31 Desember 20X1**

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	*250
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	250
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	115
Utang Transfer Diestimasi	
Total Kewajiban	115
<i>Ekuitas</i>	135
Total Kewajiban dan Ekuitas	250

Catatan: \*Saldo sebelumnya Rp275 – Koreksi penurunan nilai piutang Transfer DAK Fisik Rp25 = Rp250.

c. Pada 8 Desember 20X1 diketahui terdapat kesalahan perhitungan atas penetapan utang per 31 Desember 20X0 sesuai dengan PMK mengenai alokasi kurang bayar transfer tahun 20X0 sebesar Rp100, yang seharusnya hanya sebesar Rp85 dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Atas kesalahan perhitungan ini, harus dilakukan koreksi nilai utang yang telah diakui

sebelumnya. Jurnal akrual untuk buku besar akrual yang digunakan untuk koreksi utang transfer sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Utang Transfer	15		LO					
39xxxx	Koreksi		15	Nrc					

d. Komponen laporan keuangan tahun 20X1 yang terdampak penyajian atas pencatatan jurnal koreksi utang kurang salur transfer Rp15 adalah LPE dan Neraca.

1) Laporan Keuangan berupa LPE atas koreksi utang transfer DAK Fisik Rp15 periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(3.350)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Lain-lain	*(10)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	3.410
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	50
EKUITAS AKHIR	150

Catatan: \*Nilai koreksi sebelumnya Rp 25 dikurangi koreksi penurunan nilai utang kurang salur transfer 20X0 Rp15 = Rp10

2) Laporan Keuangan berupa Neraca atas koreksi piutang transfer DAK Fisik Rp15 periode pada semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

**NERACA  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
per 31 Desember 20X1**

	Rp
<b>Aset</b>	
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	250
Piutang Transfer Diestimasi	0
<b>Total Aset</b>	250
<b>Kewajiban</b>	
Utang Transfer	*100
Utang Transfer Diestimasi	
<b>Total Kewajiban</b>	100
<b>Ekuitas</b>	150
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	250

Catatan: \*Saldo sebelumnya Rp115 – Koreksi penurunan utang transfer DAK Fisik Rp15 = Rp100.

**5. ILUSTRASI 5: TRANSAKSI TRANSITORIS PENYALURAN DANA DESA**

Terhadap proses pengajuan pembayaran atas penyaluran Tranfer DAK Fisik dan Dana Desa tanggal 1 Maret 20X1 oleh KPPN ABC selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana Ilustrasi 1, bahwa nilai yang diajukan

realisasi anggaran transfer Dana Desa dalam SPM sebesar Rp2.000,- dilakukan potongan dengan penerimaan transitoris sebesar nilai yang sama dengan realisasi transfer Dana Desa sebesar Rp2.000,-.

Selanjutnya pada saat yang bersamaan, KPPN ABC selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengajukan dokumen SPM pengeluaran transitoris atas potongan SPM penerimaan transitoris untuk penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa.

Atas transaksi transitoris penyaluran Dana Desa, jurnal akuntansi dan penyajian di laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Transaksi realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan resume tagihan-SPP/SPM/SP2D, jurnal akuntansi dan penyajian di laporan keuangan sebagaimana Ilustrasi 1.
- b. Tidak ada penyajian di laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa maupun UAP BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas transaksi potongan penerimaan transitoris SPM/SP2D realisasi transfer maupun atas transaksi pengeluaran transitoris sesuai SPM pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa.
- c. Dalam hal SPM pengeluaran transitoris penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa belum diterbitkan sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan, UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menjelaskan secara memadai atas penyajian Utang perwalian/PFK dana hasil pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) di Neraca.

A

**L. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN TRANSFER DAK  
FISIK DAN DANA DESA**

Halaman muka:



REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UAKPA-BUN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
TAHUN ANGGARAN 202X

*Ar*

## KATA PENGANTAR

KPPN XYZ selaku UAKPA - BUN Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa adalah salah satu entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA – BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

....., ..... 202X

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran,

Nama AAA

NIP XXX

A

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran dan Daftar	

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Isi Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) – BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Semester ...../Tahun Anggaran .....> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

*<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>*

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran transfer penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., ..... 202X

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran,

Nama

NIP

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai oleh DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK Fisik terbagi atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi.

Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa KPPN XYZ selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA - BUN Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 20X1 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 20X1.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 20X1 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp111,- yang merupakan pengembalian Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa secara bruto sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp555.555,- atau mencapai 100 persen dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp555.555,-.

## **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 20X1.

Nilai Aset per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.998,- yang terdiri dari: Piutang Jangka Pendek berupa piutang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp1.998,-.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rp999,- merupakan utang jangka pendek pihak ketiga berupa kewajiban Transfer DAK Fisik dan Dana Desa. Ekuitas sebesar Rp999,- merupakan nilai kekayaan bersih pemerintah per 31 Desember 20X1.

## **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Beban dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rp553.446,- merupakan beban transfer dari transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp553.446,-.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 berasal dari Kegiatan Non Operasional berupa pengembalian dari transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp111,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp553.335,-.

## **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan nilai kekayaan bersih berasal dari Ekuitas pada tanggal 01 Januari 20X1 sebesar Rp888,-, ditambah Defisit-LO sebesar Rp553.335,-, ditambah transaksi antar-entitas sebesar Rp553.446,-, sehingga Ekuitas entitas sebagai nilai kekayaan bersih pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah senilai Rp999,-.

A

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 20X1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TINGKAT UAKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0  
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	TA 20X1		% thd Angg	TA 20X0
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		111		0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>111</b>		<b>0</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai		0	0	0.00	0
Belanja Barang		0	0	0.00	0
Belanja Modal		0	0	0.00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0.00	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2	222,222	221,223	100	222,000
Dana Desa	B.3	444,444	331,334	100	333,000
<b>JUMLAH TRANSFER</b>		<b>666,666</b>	<b>552,557</b>	<b>100</b>	<b>555,000</b>

**II. NERACA**

**NERACA  
TINGKAT UAKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

*(Dalam.Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Piutang PNBP	C.1	1,998	1,776
Jumlah Aset Lancar		1,998	1,776
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,998</b>	<b>1,776</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2	999	888
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		999	888
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>999</b>	<b>888</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.3	999	888
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>999</b>	<b>888</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1,998</b>	<b>1,776</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT UAKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan PNBP Lainnya			
Jumlah Pendapatan		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Transfer	D.1	553,446	555,888
Jumlah Beban		553,446	555,888
<b>Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(553,446)</b>	<b>(555,888)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2	111	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
<b>Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>111</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(553,335)</b>	<b>(555,888)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Biasa			
<b>Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa</b>			
<b>SURPLUS / (DEFISIT) LO</b>		<b>(553,335)</b>	<b>(555,888)</b>

*Jr*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT UAKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
KPPN XYZ  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	D.1	888	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.2	(553,335)	(555,888)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
JUMLAH		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	D.4	553,446	556,776
EKUITAS AKHIR	D.5	999	888

**V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN UMUM**

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa**

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

- Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik terbagi atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Afirmasi, dan DAK Fisik Penugasan.
- Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Kepala KPPN XYZ selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 20X1 ini merupakan laporan keuangan atas penyaluran dana Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang ditugaskan kepada KPPN XYZ selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

*Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

*Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

*Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 20X1 mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja/Transfer*

**(3) Belanja/Transfer**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi; atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja atau transfer dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Piutang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat dana Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.
- Nilai piutang bukan pajak atas Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan kewajiban jangka pendek yang diakui pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

*g*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp111*

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp111 yang merupakan pengembalian belanja transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu.

*Realisasi  
Transfer DAK  
Fisik Rp222.222.*

**B.2. TRANSFER DAK FISIK**

Realisasi Transfer DAK Fisik sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp222.222 atau 100% dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rp222.222. Realisasi Transfer DAK Fisik tahun anggaran 20X1 disalurkan untuk DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi masing-masing sebesar Rp55,555,-, Rp55,555,-, dan Rp222.112,-, sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1  
Realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa T.A. 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
- (63111) DAK Fisik Reguler	55,555	55,555	
- (63121) DAK Fisik Penugasan	55,555	55,555	
- (63131) DAK Fisik Afirmasi	111,112	111,112	
<b>DAK Fisik Bruto</b>	<b>222,222</b>	<b>222,222</b>	100%
Pengembalian DAK Fisik TAB		-999	
<b>DAK Fisik Neto</b>		<b>221,223</b>	
<b>(66211) Transfer Dana Desa</b>	<b>333,333</b>	<b>333,333</b>	100%
Pengembalian Dana Desa TAB		-999	
<b>Dana Desa Neto</b>		<b>332,334</b>	
<b>Total DAK Fisik dan Dana Desa</b>	<b>555,555</b>	<b>553,557</b>	100%

Realisasi transfer DAK Fisik (bruto) sampai dengan tahun anggaran 20X1 berdasarkan daerah peneriman yang telah disalurkan oleh KPPN selaku KPA Penyalur sebagai berikut:

*A*

Daerah Penerima	Jenis DAK			Jumlah
	Reguler	Penugasan	Afirmasi	
Kabupaten 1	22,222	22,222	50,000	94,444
Kabupaten 2	22,222	22,222	50,000	94,444
Kabupaten 3	11,111	11,111	11,112	33,334
	<b>55,555</b>	<b>55,555</b>	<b>111,112</b>	<b>222,222</b>

Realisasi transfer DAK Fisik (bruto) pada tahun anggaran 20X1 mengalami kenaikan sebesar Rp222 atau sebesar 10% dari periode tahun anggaran 20X0, sebagaimana perbandingan realisasi transfer tahun anggaran 20X1 dan 20X0 pada Tabel 2.

Tabel 2  
Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
- (63111) DAK Fisik Reguler	55,555	55,500	55	10%
- (63121) DAK Fisik Penugasan	55,555	55,500	55	10%
- (63131) DAK Fisik Afirmasi	111,112	111,000	112	10%
<b>DAK Fisik Bruto</b>	<b>222,222</b>	<b>222,000</b>	<b>222</b>	<b>10%</b>
Pengembalian DAK Fisik TAB	(999)			
<b>(66211) Transfer Dana Desa</b>	<b>333,333</b>	<b>333,000</b>	<b>333</b>	<b>10%</b>
Pengembalian Dana Desa TAB	(999)			
<b>DAK Fisik dan Dana Desa Bruto</b>	<b>555,555</b>	<b>555,000</b>	<b>555</b>	<b>10%</b>
Total Pengembalian TAB	(1,998)			
<b>Total Transfer Netto</b>	<b>553,557</b>	<b>555,000</b>	<b>(1,443)</b>	<b>-26%</b>

Realisasi  
Transfer Dana  
Desa  
Rp333.333.

### B.3. TRANSFER DANA DESA

Realisasi Transfer Dana Desa sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp333.333,- atau 100% dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp333.333.

Realisasi transfer Dana Desa (bruto) sampai dengan tahun anggaran 20X1 berdasarkan daerah penerima yang telah disalurkan oleh KPPN selaku KPA Penyalur sebagai berikut:

Daerah Penerima	Dana Desa
Kabupaten 1	111,111
Kabupaten 2	111,111
Kabupaten 3	111,111
	<b>333,333</b>

Realisasi transfer Dana Desa (bruto) pada tahun anggaran 20X1 mengalami kenaikan sebesar Rp333 atau sebesar 10% dari periode tahun anggaran 20X0, sebagaimana perbandingan realisasi transfer tahun anggaran 20X1 dan 20X0 pada Tabel 2.

A

<b>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</b>																																														
<p><i>Piutang PNBP</i> <i>Rp1.999.998</i></p>	<p><b>C.1. Piutang PNBP</b></p> <p>Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp1.998 dan Rp1.776. Piutang PNBP merupakan piutang bukan pajak atas kelebihan salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa sesuai PMK Lebih Salur Nomor XX dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Piutang</th> <th>Tahun 20X1</th> <th>Tahun 20X0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAK Fisik</td> <td>1,000</td> <td>776</td> </tr> <tr> <td>Dana Desa</td> <td>998</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>1,998</b></td> <td><b>1,776</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian piutang PNBP kelebihan salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan daerah penerima per 31 Desember 20X1 disajikan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Daerah Penerima</th> <th colspan="3">Jenis DAK</th> <th rowspan="2">Dana Desa</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Reguler</th> <th>Penugasan</th> <th>Afirmasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kabupaten 1</td> <td>350</td> <td></td> <td></td> <td>333</td> <td>683</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten 2</td> <td></td> <td>350</td> <td></td> <td>333</td> <td>683</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten 3</td> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td>332</td> <td>632</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>350</b></td> <td><b>350</b></td> <td><b>300</b></td> <td><b>998</b></td> <td><b>1,998</b></td> </tr> </tbody> </table>	Piutang	Tahun 20X1	Tahun 20X0	DAK Fisik	1,000	776	Dana Desa	998	1,000		<b>1,998</b>	<b>1,776</b>	Daerah Penerima	Jenis DAK			Dana Desa	Jumlah	Reguler	Penugasan	Afirmasi	Kabupaten 1	350			333	683	Kabupaten 2		350		333	683	Kabupaten 3			300	332	632		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>998</b>	<b>1,998</b>
Piutang	Tahun 20X1	Tahun 20X0																																												
DAK Fisik	1,000	776																																												
Dana Desa	998	1,000																																												
	<b>1,998</b>	<b>1,776</b>																																												
Daerah Penerima	Jenis DAK			Dana Desa	Jumlah																																									
	Reguler	Penugasan	Afirmasi																																											
Kabupaten 1	350			333	683																																									
Kabupaten 2		350		333	683																																									
Kabupaten 3			300	332	632																																									
	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>998</b>	<b>1,998</b>																																									
<p><i>Utang Pihak Ketiga</i> <i>Rp999.999,-</i></p>	<p><b>C.2. Utang Pihak Ketiga</b></p> <p>Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 20X1 dan 20X0 sebesar Rp999.999,- dan Rp888.888,-, merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa atas kurang salur dana Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sesuai PMK Lebih Salur Nomor XX, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Utang</th> <th>Tahun 20X1</th> <th>Tahun 20X0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAK Fisik</td> <td>0</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td>Dana Desa</td> <td>999</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>999</b></td> <td><b>888</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian utang pihak ketiga kurang salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan daerah penerima per 31 Desember 20X1 disajikan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Daerah Penerima</th> <th colspan="3">Jenis DAK</th> <th rowspan="2">Dana Desa</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Reguler</th> <th>Penugasan</th> <th>Afirmasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kabupaten 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>333</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>333</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>333</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>999</b></td> <td><b>999</b></td> </tr> </tbody> </table>	Utang	Tahun 20X1	Tahun 20X0	DAK Fisik	0	444	Dana Desa	999	444		<b>999</b>	<b>888</b>	Daerah Penerima	Jenis DAK			Dana Desa	Jumlah	Reguler	Penugasan	Afirmasi	Kabupaten 1				333	333	Kabupaten 2				333	333	Kabupaten 3				333	333		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
Utang	Tahun 20X1	Tahun 20X0																																												
DAK Fisik	0	444																																												
Dana Desa	999	444																																												
	<b>999</b>	<b>888</b>																																												
Daerah Penerima	Jenis DAK			Dana Desa	Jumlah																																									
	Reguler	Penugasan	Afirmasi																																											
Kabupaten 1				333	333																																									
Kabupaten 2				333	333																																									
Kabupaten 3				333	333																																									
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>999</b>																																									

<p><i>Ekuitas</i> Rp999.999,-</p>	<b>C.3 Ekuitas</b>
	<p>Ekuitas per 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp999,- dan Rp888,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.</p>

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Beban Transfer*  
Rp553.446,-

**D.1. Beban Transfer**

Beban Transfer sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp553.446,- dan Rp555.888,-.

Beban Transfer sebesar Rp553.446,- sampai dengan tahun anggaran 20X1 merupakan transaksi realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa (bruto) sebesar Rp555.555,- beserta dengan pengembalian transfer tahun anggaran berjalan sebesar Rp1.998,- dan transaksi pengakuan hak dan kewajiban sebesar Rp111,- dengan rincian sebagai berikut:

- Beban transfer berdasarkan transaksi realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
- (63111) DAK Fisik Reguler	55,555	55,500	55	10
- (63121) DAK Fisik Penugasan	55,555	55,500	55	10
- (63131) DAK Fisik Afirmasi	111,112	111,000	112	10
<b>DAK Fisik Bruto</b>	<b>222,222</b>	<b>222,000</b>	<b>222</b>	<b>10</b>
Pengembalian DAK Fisik TAB	(999)			
<b>(66211) Transfer Dana Desa</b>	<b>333,333</b>	<b>333,000</b>	<b>333</b>	<b>10</b>
Pengembalian Dana Desa TAB	(999)			
<b>DAK Fisik dan Dana Desa Bruto</b>	<b>555,555</b>	<b>555,000</b>	<b>555</b>	<b>10</b>
<b>Total Pengembalian TAB</b>	<b>(1,998)</b>			
<b>Total Transfer Netto</b>	<b>553,557</b>	<b>555,000</b>	<b>(1,443)</b>	<b>-26%</b>

- Beban transfer berdasarkan transaksi hak dan kewajiban transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan PMK mengenai lebih dan/atau kurang salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	20X1
Penambahan beban transfer dari pengakuan Piutang	222
Pengurangan beban transfer dari pengakuan Utang	(111)
<b>Jumlah</b>	<b>111</b>

*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Rp111*

**D.2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp111,- dan Rp0,-, yang merupakan pengembalian transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp888*

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp888 dan Rp0 merupakan nilai ekuitas tahun anggaran yang lalu.

*Defisit LO (Rp553.335)*

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah defisit sebesar (Rp553.335,-) dan (Rp555.888) merupakan defisit dari aktifitas kegiatan di Laporan Operasional.

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp553.446,- dan Rp556.776,- merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda yaitu KPPN selaku UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan KPPN selaku Kuasa BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 20X1 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	111
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	(553,557)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
<b>Jumlah</b>	<b>(553,446)</b>

*A*

*Ekuitas Akhir*

*Rp999,-*

**E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp999,- dan Rp888,- merupakan nilai bersih kekayaan entitas dalam rangka penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

A

**M. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KOORDINATOR UAKPA BUN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA**

Halaman muka:



REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT KOORDINATOR UAKPA-BUN  
TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN  
TAHUN ANGGARAN 20X1

*A*

## KATA PENGANTAR

Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) – BUN Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa adalah salah satu entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan penggabungan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dengan menyusun laporan keuangan penggabungan atau konsolidasian Tingkat UAKKPA BUN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKPA – BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

....., ..... 202X

Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran  
Penyaluran,

Nama AAA

NIP XXX

h

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	X
Daftar Isi	X
Pernyataan Tanggung Jawab	X
Ringkasan	X
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
VI. Lampiran dan Daftar	

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) – BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan Periode <Semester ...../Tahun Anggaran .....> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan penyajian laporan keuangan dari masing-masing Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

*<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>*

Penggabungan Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran transfer penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., ..... 202X

Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Selaku Koordinator KPA Penyaluran,

Nama

NIP

A

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai oleh DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK Fisik terbagi atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi.

Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa KPPN selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan disampaikan Unit Akuntansi BUN secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) – BUN Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. UAKKPA – BUN Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan selanjutnya menyampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu BUN di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Laporan Keuangan Penggabungan Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKPA – BUN Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 20X1 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

*A*

dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tingkat UAKKPA BUN menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 20X1 dan merupakan gabungan LRA Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 20X1 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp999.999 yang merupakan pengembalian Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada TA 20X1 adalah sebesar Rp888.888 atau mencapai 55.55 persen dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp888.888.

### **2. NERACA**

Neraca Tingkat UAKKPA BUN menggambarkan posisi keuangan entitas hasil penggabungan Neraca tingkat UAKPA BUN mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 20X1.

Nilai Aset per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rp999.999 yang terdiri dari: Piutang Jangka Pendek berupa piutang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp999.999.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rp999.999 merupakan utang jangka pendek pihak ketiga berupa kewajiban Transfer DAK Fisik dan Dana Desa. Ekuitas sebesar Rp999.999 merupakan nilai kekayaan bersih pemerintah per 31 Desember 20X1.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) Tingkat UAKKPA BUN menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang merupakan penggabungan LO Tingkat UAKPA BUN.

Beban dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rp999.999 merupakan beban transfer dari transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp999.999.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 berasal dari Kegiatan Non Operasional berupa pengembalian dari transfer DAK Fisik dan Dana



Desa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp999.999 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp999.999.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tingkat UAKKPA BUN menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang merupakan penggabungan LPE Tingkat UAKPA BUN.

Perubahan nilai kekayaan bersih berasal dari Ekuitas pada tanggal 01 Januari 20X1 sebesar Rp999.999, ditambah Defisit-LO sebesar Rp999.999, ditambah transaksi antar-entitas sebesar Rp999.999, sehingga Ekuitas entitas sebagai nilai kekayaan bersih pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah senilai Rp999.999.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tingkat UAKKPA BUN merupakan penggabungan CaLK Tingkat UAKPA BUN yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 20X1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

A

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TINGKAT UAKKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 20X1		% thd Angg	TA 20X0
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		111		0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>111</b>		<b>0</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai		0	0	0.00	0
Belanja Barang		0	0	0.00	0
Belanja Modal		0	0	0.00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0.00	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>					
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2	222,222	221,223	100	222,000
Dana Desa	B.3	333,333	332,334	100	333,000
<b>JUMLAH TRANSFER</b>		<b>555,555</b>	<b>553,557</b>	<b>100</b>	<b>555,000</b>

**II. NERACA**

**NERACA  
TINGKAT UAKKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Piutang PNB	C.1	1,998	1,776
Jumlah Aset Lancar		1,998	1,776
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,998</b>	<b>1,776</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2	999	888
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		999	888
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>999</b>	<b>888</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.3	999	888
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>999</b>	<b>888</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1,998</b>	<b>1,776</b>

A

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT UAKKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan PNBP Lainnya			
Jumlah Pendapatan		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Transfer	D.1	553,446	555,888
Jumlah Beban		553,446	555,888
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(553,446)	(555,888)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2	111	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		111	-
<b>SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(553,335)</b>	<b>(555,888)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Biasa			
Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa			
<b>SURPLUS / (DEFISIT) LO</b>		<b>(553,335)</b>	<b>(555,888)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT UAKKPA - BUN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>EKUITAS AWAL</b>	D.1	888	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.2	(553,335)	(555,888)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>			
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>			
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN		0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	D.4	553,446	556,776
<b>EKUITAS AKHIR</b>	D.5	<b>999</b>	<b>888</b>

**A. PENJELASAN UMUM**

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis UAKKPA BUN Transfer  
DAK Fisik dan Dana Desa**

- Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis*
- Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai oleh DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK Fisik terbagi atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi.
  - Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan selaku Koordinator KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menggabungkan laporan keuangan Tingkat UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka penjenjangan dan rentang kendali penyusunan laporan keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

A

pada Unit Akuntansi Pembantu BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Unit Akuntansi BUN.

*Pendekatan* **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

- Penyusunan Laporan Keuangan*
- Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 20X1 ini merupakan penggabungan laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
  - Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yaitu bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
  - Dalam hal pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN disajikan data selain data realisasi transaksi transfer DAK Fisik dan Dana Desa, dilakukan konversi data atas laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk dapat digabungkan ke dalam SPAN.

*Basis* **A.3. Basis Akuntansi**

*Akuntansi* Laporan Keuangan Tingkat UAKKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Pengukuran*

- Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis yang merupakan penggabungan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 20X1 mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

*Pendapatan* (1) **Pendapatan- LRA**

*-LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN), yang diperoleh informasinya dari pendapatan LRA tingkat UAKPA BUN hasil penggabungan.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan* (2) **Pendapatan- LO**

*-LO*

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yang informasinya berdasarkan penggabungan pendapatan-LO tingkat UAKPA BUN.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja/Tra* (3) **Belanja/Transfer**

*nsfer*

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN, yang informasinya berdasarkan penggabungan belanja/transfer tingkat UAKPA BUN.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

(4) **Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi; atau potensi jasa, yang informasinya berdasarkan penggabungan pendapatan LRA tingkat UAKPA BUN.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja atau transfer dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Piutang Transfer DAK Fisik dan Dana Desa diakui pada saat dana Transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.
- Nilai piutang bukan pajak atas Transfer DAK Fisik dan Dana Desa tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan kewajiban jangka pendek yang diakui pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang

bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode, berdasarkan penggabungan ekuitas tingkat UAKPA BUN. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Realisasi*

**B.1 Pendapatan**

*Pendapatan  
Rp111,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp111,- yang merupakan penggabungan pengembalian belanja transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu berdasarkan penggabungan pendapatan LRA tingkat UAKPA BUN. Rincian Realisasi Pendapatan per KPPN selaku KPA Penyaluran disajikan dalam Lampiran I.

*Realisasi*

**B.2. TRANSFER DAK FISIK**

*Transfer  
DAK Fisik  
dan Dana  
Desa*

Realisasi Transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada TA 20X1 sebesar Rp555.555 atau 100% dari anggaran transfer sebesar Rp555.555 merupakan penggabungan realisasi transfer DAK Fisik Tingkat UAKPA BUN.

*Rp555.555,-*

Realisasi Transfer DAK Fisik tahun anggaran 20X1 disalurkan untuk DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi sebagai berikut:

A

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
- (63111) DAK Fisik Reguler	55.555	55.555	
- (63121) DAK Fisik Penugasan	55.555	55.555	
- (63131) DAK Fisik Afirmasi	111.112	111.112	
<b>DAK Fisik Bruto</b>	<b>222.222</b>	<b>222.222</b>	100%
Pengembalian DAK Fisik TAB		-999	
<b>DAK Fisik Neto</b>		<b>221.223</b>	
<b>(66211) Transfer Dana Desa</b>	<b>333.333</b>	<b>333.333</b>	100%
Pengembalian Dana Desa TAB		-999	
<b>Dana Desa Neto</b>		<b>332.334</b>	
<b>Total DAK Fisik dan Dana Desa</b>	<b>555.555</b>	<b>553.557</b>	100%

Realisasi transfer DAK Fisik (bruto) sampai dengan tahun anggaran 20X1 berdasarkan daerah penerima yang telah disalurkan oleh KPPN selaku KPA Penyalur disajikan dalam Lampiran II.

Realisasi transfer DAK Fisik (bruto) pada tahun anggaran 20X1 mengalami kenaikan sebesar Rp222 atau sebesar 10% dari periode tahun anggaran 20X0, sebagaimana perbandingan realisasi transfer tahun anggaran 20X1 dan 20X0 berikut:

Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
- (63111) DAK Fisik Reguler	55,555	55,500	55	10%
- (63121) DAK Penugasan	55,555	55,500	55	10%
- (63131) DAK Fisik Afirmasi	111,112	111,000	112	10%
<b>DAK Fisik Bruto</b>	<b>222,222</b>	<b>222,000</b>	<b>222</b>	<b>10%</b>
Pengembalian DAK Fisik TAB	(999)			
<b>(66211) Transfer Dana Desa</b>	<b>333,333</b>	<b>333,000</b>	<b>333</b>	<b>10%</b>
Pengembalian Dana Desa TAB	(999)			
<b>DAK Fisik dan Dana Desa Bruto</b>	<b>555,555</b>	<b>555,000</b>	<b>555</b>	<b>10%</b>
<b>Total Pengembalian TAB</b>	<b>(1,998)</b>			
<b>Total Transfer Netto</b>	<b>553,557</b>	<b>555,000</b>	<b>(1,443)</b>	<b>-26%</b>

*Realisasi  
Transfer  
Dana Desa  
Rp333.333.*

### **B.3. TRANSFER DANA DESA**

Realisasi Transfer Dana Desa sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar Rp333.333,- atau 100% dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp333.333 merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN.

Realisasi transfer Dana Desa (bruto) sampai dengan tahun anggaran 20X1 berdasarkan daerah penerima yang telah

disalurkan oleh KPPN selaku KPA Penyalur disajikan dalam Lampiran III.

Realisasi transfer Dana Desa (bruto) pada tahun anggaran 20X1 mengalami kenaikan sebesar Rp333 atau sebesar 10% dari periode tahun anggaran 20X0, sebagaimana disajikan dalam table perbandingan realisasi transfer tahun anggaran 20X1 dan 20X0.

<b>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</b>												
<i>Piutang PNB</i> <i>Rp1.998</i>	<b>C.1. Piutang PNB</b>											
	<p>Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp1.998 dan Rp1.776. Piutang Bukan Pajak merupakan penggabungan nilai piutang bukan pajak Tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PMK Lebih Salur Nomor XX dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Piutang</th> <th>Tahun 20X1</th> <th>Tahun 20X0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAK Fisik</td> <td>1,000</td> <td>776</td> </tr> <tr> <td>Dana Desa</td> <td>998</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>1,998</b></td> <td><b>1,776</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian piutang PNB lebih salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan daerah penerima per 31 Desember 20X1 disajikan dalam Lampiran IV.</p>	Piutang	Tahun 20X1	Tahun 20X0	DAK Fisik	1,000	776	Dana Desa	998	1,000		<b>1,998</b>
Piutang	Tahun 20X1	Tahun 20X0										
DAK Fisik	1,000	776										
Dana Desa	998	1,000										
	<b>1,998</b>	<b>1,776</b>										
<i>Utang Pihak Ketiga</i> <i>Rp999</i>	<b>C.2. Utang Pihak Ketiga</b>											
	<p>Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 20X1 dan 20X0 sebesar Rp999 dan Rp888, merupakan penggabungan utang pihak ketiga Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa sesuai PMK Lebih Salur Nomor XX, dengan rincian sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Utang</th> <th>Tahun 20X1</th> <th>Tahun 20X0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAK Fisik</td> <td>0</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td>Dana Desa</td> <td>999</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>999</b></td> <td><b>888</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rincian utang pihak ketiga kurang salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan daerah penerima per 31 Desember 20X1 disajikan dalam Lampiran V.</p>	Utang	Tahun 20X1	Tahun 20X0	DAK Fisik	0	444	Dana Desa	999	444		<b>999</b>
Utang	Tahun 20X1	Tahun 20X0										
DAK Fisik	0	444										
Dana Desa	999	444										
	<b>999</b>	<b>888</b>										
<i>Ekuitas</i> <i>Rp999,-</i>	<b>C.3 Ekuitas</b>											
	<p>Ekuitas per 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp999,- dan Rp888,-. Ekuitas adalah</p>											

merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Beban*

##### D.1. Beban Transfer

*Transfer*

*Rp553.446,*

Beban Transfer sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp553.446,- dan Rp555.888,- merupakan penggabungan beban transfer Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

Beban Transfer sebesar Rp553.446,- sampai dengan tahun anggaran 20X1 merupakan transaksi realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa (bruto) sebesar Rp555.555,- beserta dengan pengembalian transfer tahun anggaran berjalan sebesar Rp1.998,- dan transaksi pengakuan hak dan kewajiban sebesar Rp111,- dengan rincian sebagai berikut:

- Beban transfer berdasarkan transaksi realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
- (63111) DAK Fisik Reguler	55,555	55,500	55	10%
- (63121) DAK Fisik Penugasan	55,555	55,500	55	10%
- (63131) DAK Fisik Afirmasi	111,112	111,000	112	10%
<b>DAK Fisik Bruto</b>	<b>222,222</b>	<b>222,000</b>	<b>222</b>	<b>10%</b>
Pengembalian DAK Fisik TAB	(999)			
<b>(66211) Transfer Dana Desa</b>	<b>333,333</b>	<b>333,000</b>	<b>333</b>	<b>10%</b>
Pengembalian Dana Desa TAB	(999)			
<b>DAK Fisik dan Dana Desa Bruto</b>	<b>555,555</b>	<b>555,000</b>	<b>555</b>	<b>10%</b>
<b>Total Pengembalian TAB</b>	<b>(1,998)</b>			
<b>Total Transfer Netto</b>	<b>553,557</b>	<b>555,000</b>	<b>(1,443)</b>	<b>-26%</b>

- Beban transfer berdasarkan transaksi hak dan kewajiban transfer DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan PMK mengenai lebih dan/atau kurang salur transfer DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	20X1
Penambahan beban transfer dari pengakuan Piutang	222
Pengurangan beban transfer dari pengakuan Utang	(111)
<b>Jumlah</b>	<b>111</b>

8

*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Rp111*     **D.2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional**  
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp111,- dan Rp0,-, merupakan pengembalian transfer DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu berdasarkan penggabungan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp888*     **E.1 Ekuitas Awal**  
Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp888 dan Rp0 merupakan nilai ekuitas tahun anggaran yang lalu hasil penggabungan ekuitas awal Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

*Defisit LO (Rp553.335)*     **E.2 Surplus (Defisit) LO**  
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah defisit sebesar (Rp553.335,-) dan (Rp555.888) merupakan defisit dari aktifitas kegiatan di Laporan Operasional hasil penggabungan Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp553.446,- dan Rp556.776,- merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda yaitu KPPN selaku UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan KPPN selaku Kuasa BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas hasil penggabungan Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa per 31 Desember 20X1 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	111
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	(553,557)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
<b>Jumlah</b>	<b>(553,446)</b>

### **E.5 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
Rp999,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp999,- dan Rp888,- merupakan nilai bersih kekayaan entitas hasil penggabungan Tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa.

### **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,  
  
ANDIN HADIYANTO *g*